



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG

SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Maret 2011 Nomor 182.1/857/SJ perihal Pedoman Pemberdayaan PPNS di Daerah, dalam rangka pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), perlu dibentuk Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a serta untuk menunjang dan mengoptimalkan koordinasi dalam upaya pembinaan dan memberdayakan peran PPNSD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Banjarmasin;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 1959 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Kasubbag. Perundangan

Kabag. Hukum

Kopala SKPD

4

[Signature]

[Signature]

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banjarmasin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin.
8. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya serta Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang mengandung sanksi pidana.
11. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baik yang berada di pusat maupun daerah, yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.
12. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
13. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dibentuknya Sekretariat PPNS adalah sebagai wadah pengkoordinasian PPNS di Kota Banjarmasin

Pasal 3

Tujuan Pembentukan Sekretariat PPNS adalah meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS di Kota Banjarmasin.

Pasal 4

Ruang lingkup tugas dan kewenangan Sekretariat PPNS melaksanakan koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kota Banjarmasin.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Tugas dan fungsi Sekretariat PPNS meliputi :
 - a. Sekretariat PPNS mempunyai tugas :
 1. melakukan koordinasi, fasilitasi, administrasi, monitoring dan evaluasi penegakan peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 2. menyediakan sarana dan prasarana berupa Kotak Pengaduan/PO Box, telepon/fax, E-mail. Website dan Kantor Pelayanan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

Pasal 7

- (1) Anggaran operasional Sekretariat PPNS dibebankan pada APBD melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin.
- (2) Anggaran operasional penyidikan PPNS dibebankan pada APBD melalui SKPD terkait.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 Juli 2015

WALIKOTA BANJARMASIN, 


H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 23 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN, 


H. ZULFADLI GAZALI.

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2015 NOMOR 31

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

- b. Sekretariat PPNS mempunyai fungsi :
1. menyusun program pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 2. menyusun jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja PPNS;
 3. menyiapkan bahan kebijakan hasil pertemuan berkala yang mendesak;
 4. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kesekretariatan;
 5. menerima, mengelola dan mengklarifikasi pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
 6. menyusun rencana monitoring pelaksanaan peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 7. menyusun rencana evaluasi pelanggaran peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 8. menyusun jadwal pelaksanaan persidangan tindak pidana ringan (tipiring) atas pelanggaran peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 9. menyusun jadwal koordinasi penegakan peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan dengan POLRI, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, PPNS dan aparatur pemerintah lainnya;
 10. menyusun program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur PPNS.

(2) Wewenang Sekretariat meliputi :

- a. memerintahkan PPNS untuk melakukan penyidikan;
- b. memberikan bantuan/dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;
- c. melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian PPNS;
- d. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS;
- e. melakukan penilaian kinerja PPNS;
- f. memberikan insentif kepada PPNS yang melaksanakan tugas penyidikan;
- g. memberikan saran, masukan, usul dan tanggapan kepada Walikota terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan PPNS.

BAB IV

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 6

(1) Organisasi Sekretariat PPNS bersifat permanen Non Struktural dibentuk pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin.

(2) Susunan organisasi Sekretariat PPNS terdiri atas :

- a. Pembina : Walikota Banjarmasin
- b. Pengurus :
 1. Ketua : Sekretaris Daerah
 2. Pelaksana Tugas Harian : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 3. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setda
 4. Koordinator Operasional : Kepala Bidang Penegakan Perundang Undangan Daerah
 5. Anggota :
 1. Kepala SKPD
 2. PPNS
 3. Kasi LIDIK DAN SIDIK
 4. Kasub. Bantuan Hukum & HAM
 5. Staf

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		g